



IMPLEMENTASI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH DI INDONESIA

Yulia Puspitasari Gobel,
IAIN Sultan Amai Gorontalo
yuliapuspitasarigobel@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

*Alokasi Dana Desa (ADD),
Economic Performance*

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa,
Kinerja Ekonomi

ABSTRACT

The government has allocated the Alokasi Dana desa (ADD) in the APBD each fiscal year with a large amount. This is for the sake of increasing Indonesia's development specifically to improve regions that can impact on the welfare of society. The purpose of this study was to test the village funding planning for provincial development in Indonesia, the research method used the Sederhaa regression analysis by conducting hypothesis research with the t test. This study uses secondary data consisting of total village funds with economic growth indexes in each province in Indonesia in 2018. The results of this study indicate the fact that Alokasi Dana Desa have a significant effect on regional economic development in Indonesia

ABSTRAK

Pemerintah telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran dengan jumlah yang besar, hal ini dimaksudkan agar perkembangan perekonomian Indonesia khususnya Daerah mengalami peningkatan yang dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh alokasi dana desa terhadap perkembangan daerah provinsi di Indonesia, metode penelitian menggunakan analisis regresi Sederhaa dengan melakukan pengujian hipotesis dengan uji t. penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah alokasi dana desa dengan indeks pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap provinsi pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian Daerah di Indonesia.

PENDAHULUAN

Paradigma pengaturan desa berasal dari undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa, dalam hal ini desa tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan subjek dan ujung tombak dari pembangunan bangsa serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat Di Indonesia. Pemerintah Pusat setiap tahunnya telah menganggarkan pengalokasian Dana Desa yang besar untuk diberikan kepada Desa yaitu Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Tidak Lain Untuk Mensejahterkan Kehidupan Bangsa Melalui kemakmuran dan terpenuhi kebutuhan pokok Rakyat Indonesia, Hal Ini Ditandai Dengan adanya Perkembangan perekonomian masyarakat desa Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya selama tiga tahun terakhir ini, terbukti bahwa dana desa telah menghasilkan Fasilitas/Infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, termasuk



pembangunan lebih dari 95.200 kilometer jalan desa; 914.000 Meter jembatan; 22.616 unit Sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit Waduk selama periode tahun 2015-2016. Perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana desa ini dapat mendukung terjadinya perkembangan ekonomi di desa tersebut yaitu mempermudah akses keluar masuk bahan-bahan kebutuhan pokok baik itu barang –barang pertanian yang siap dijual di luar pedesaan maupun kebutuhan masyarakat akan barang-barang yang berasal dari luar desa tersebut. Dengan mudahnya akses keluar masuk barang inilah yang menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian.

Setiap desa di Negara Indonesia telah menunjukkan Perkembangan ekonomi yang signifikan melalui peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Untuk melihat Kinerja perekonomian di setiap daerah, dapat dilakukan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut memiliki peran penting dalam penciptaan kesejahteraan, peningkatan taraf hidup dan tersedianya lapangan kerja. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan dana yang dapat menstimulus atau merangsang dalam program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afrilianto, G Anugrah, 2017 bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh yang positif terhadap tumbuhnya ekonomi setempat, disamping itu juga hasil penelitian dari Susilowati. Nilam, 2017 menerangkan bahwa bahwa variabel Alokasi Dana Desa, berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota dengan nilai untuk ADD, 2,87 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel Alokasi Dana Desa, dalam menjelaskan kemiskinan desa adalah sebesar 99%. Disamping itu juga Rimawan M, 2019 memberikan hasil penelitian bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan penelitian dari Abidin, Zaenal, 2017 yang menunjukkan hasil Pelaksanaan Alokasi dana Desa pada Desa Sucen yang berada di kecamatan Gemawang tepatnya Kabupaten Temanggung pada penganggaran tahun 2015 belum maksimal, hal ini disebabkan karena keterlambatan pencairan dananya. Disamping itu juga penelitian yang dilakukan oleh Hehamahua, Hayati, 2015 menyelidiki apakah alokasi dana desa (ADD) memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan ekonomi kelembagaan, penelitiannya menemukan bahwa pada kenyataannya arah distribusi alokasi dana sebagian besar pemerintahan desa mengalokasikan anggarannya tersebut untuk perbaikan atau peningkatan jalan fisik, bangunan, irigasi. Sedangkan masih terdapat kontribusi yang rendah pada upaya yang dapat mendorong pengembangan masyarakat dan masih sedikit desa yang mengarahkan anggarannya untuk pembiayaan ADD yang lebih produktif misalnya anggaran dalam pembentukan BUMDes, Bank Desa, dan Pasar Desa serta perputaran pinjaman modal tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah juga

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afrilianto, G Anugrah, 2017, Susilowati. Nilam, 2017, Abidin, Zaenal, 2017 dan Hehamahua, Hayati, 2015, masih terdapat hasil penelitian yang bertolak belakang dimana belum adanya kejelasan bahwa Alokasi Dana Desa dapat berdampak terhadap perkembangan Ekonomi daerah Secara Langsung sehingga peneliti melakukan pengujian kembali dengan melakukan pendekatan terhadap dana yang telah ditransfer pemerintah untuk Alokasi dana Desa tahun 2018 terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2018 yang dapat memberikan gambaran terkait perkembangan ekonomi diseluruh Indonesia pada tahun 2018.



LANDASAN TEORI

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijelaskan dalam tulisan Rimawan dan Aryani 2019, pengembangan beberapa negara didunia merupakan pembangunan eksklusif dimana pembangunan tidak memperhitungkan penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan tetapi hanya memperhitungkan aspek pertumbuhan sehingga terkadang ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, serta kerusakan lingkungan. Untuk mencapai pertumbuhan yang adil dan pembangunan ekonomi, pembangunan di Indonesia harus dimulai dari pedesaan. Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Semua orang Indonesia hampir sebagian besar tinggal di daerah pedesaan.
2. Masalah mendasar di negara ini berada di wilayah pedesaan, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan yang rendah, serta kurang memadainya sarana dan prasarana. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan pemahaman tentang perbaikan negara Republik Indonesia harusnya berawal dari desa karena desa merupakan awal dari pembangunan regional dan nasional.

Pembangunan desa sebagai salah satu gerakan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kehidupan yang lebih baik serta Layak. Sebagian besar Masyarakat atau penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan maupun pelososok pedesaan. Oleh karena itu desa yang memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berlimpah untuk dapat dimanfaatkan dalam pembangunan negara mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan peran desa dalam mengatur dan mengelola pemerintahan untuk kepentingan rakyat, desa-desa membutuhkan sumber pendapatan dan sumber daya utama untuk administrasi desa. Desa yang memiliki filosofi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui optimalisasi pelayanan publik di desa, mempromosikan ekonomi utama desa, mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Keberadaan Alokasi dana desa diharapkan dapat memacu pembangunan daerah melalui pengelolaan Alokasi dana desa yang maksimal untuk biaya modal pembangunan.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Praktik-praktik pemerintahan yang baik melalui Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan



atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (BPS, 2018) yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa

Alokasi Dana Desa

Menurut Hehamahu, Hayati, 2015 bahwa Alokasi dana desa (ADD) adalah alokasi khusus yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui pemerintah daerah (kabupaten) diperoleh dari pajak daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada ayat 18 bahwa alokasi dana berasal dari desa Kabupaten maupun Kota yang bersumber dari saldo dana keuangan daerah maupun pusat yang diterima oleh Kabupaten atau Kota minimal 10% (sepuluh persen). Dalam Karimah F, Dkk, 2014 secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Selain amanat untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN, terdapat peran strategis lainnya berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur dalam UU Desa pasal 113, meliputi:

- a) Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa;
- c) Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa;
- d) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e) Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa;
- f) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h) Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa;
- i) Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j) Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa tertentu;
- k) Mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l) Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat



hukum adat sebagai desa; dan m.Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama desa.

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

Menurut Sari. N. Nisa, 2015 Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat

- a. Faktor Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:
 1. Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar Desa
 2. Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Faktor Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa
 1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
 2. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas
 3. Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat

Untuk mendapatkan optimalisasi kinerja perekonomian daerah melalui pengelolaan alokasi dana desa yang telah didistribusikan oleh pemerintah maka perlu adanya pengelolaan ADD yang maksimal dengan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tolak ukur keberhasilan dari Alokasi dana desa. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (Badan Pusat Statistik).

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan (BPS, 2018), yaitu:

- a) Pendekatan Produksi: Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).
- b) Pendekatan Pengeluaran: Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga



swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

- c) Pendekatan Pendapatan: Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Produk Domestik Regional Neto (PDRN) merupakan Produk Domestik Regional Bruto yang dikurangi penyusutan barang-barang modal yang terjadi selama proses produksi atau adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pendapatan Regional (BPS, 2018) adalah sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari segi produksi, disebut Produk Regional, merupakan jumlah nilai tambah (output – konsumsi antara) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun);
- b) Ditinjau dari segi pendapatan, disebut Pendapatan Regional, merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun);
- c) Ditinjau dari segi pengeluaran, disebut Pengeluaran Regional, merupakan jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Kegunaan Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain (BPS, 2018):

- a) PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
- b) PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
- c) Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait dampak alokasi dana desa bagi masyarakat, dimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afrilianto, G Anugrah, 2017 bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh yang positif bagi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian yang pernah dilakukan Susilowati. Nilam, 2017 bahwa Alokasi Dana Desa, mempengaruhi kemiskinan Kabupate/Kota. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin, Zaenal, 2017 yaitu bahwa pengalokasian dana Desa belum maksimal, yang disebabkan disebabkan oleh keterlambatan pencairan dananya. Sehingga penelitian ini berusaha untuk menemukan pengaruh yang tepat antara alokasi dana desa terhadap perkembangan Ekonomi daerah di Indonesia.



Populasi dan Sampel

Penelitian ini menjadikan 33 provinsi di Indonesia sebagai populasi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah provinsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah provinsi yang memenuhi kriteria berikut:

- a) Provinsi yang telah menerima alokasi dana desa tahun 2018
- b) Provinsi yang memiliki PDRB tahun 2018

Dengan adanya kriteria tersebut sehingga penarikan sampel penelitian ini diambil pada 33 provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

H1: Alokasi Dana Desa Berdampak Positif terhadap kinerja Ekonomi daerah

Data dan jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bukti, catatan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jumlah alokasi dana desa dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Variabel Bebas (Independen) (X) dan Variabel Terikat (dependen) (Y)

Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah alokasi dana desa untuk provinsi di Indonesia pada tahun 2018, sedangkan Variabel Dependen (Y) adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018.

Hipotesis penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh alokasi dana desa terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia dengan Hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 : r = 0$ dimana $= 0$ berarti tidak ada hubungan

$H_a : r \neq 0$ dimana $\neq 0$ berarti bisa lebih besar menyatakan ada hubungan

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikansi maksimal 0.05 atau 5%. Dengan rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

X adalah alokasi dana desa

Y adalah Perkembangan ekonomi (PDRB)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia”. Dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows 17* untuk uji Hipotesis Alokasi Dana Desa Berdampak Positif terhadap pertumbuhan Ekonomi diperoleh hasil analisis regresi linier sederhana, yang disajikan dalam tabel berikut berikut:

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t Hitung	Signifikan t	Ket
Konstanta	211605955.0	1.355	0.185	
Alokasi Dana Desa (X)	0.130	2.070	0.047	Signifikan
R Square	0.121			

Tabel. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana



Hasil analisis regresi linear sederhana seperti pada tabel diatas maka dapat dijabarkan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 211605955.0 + 0.130X$$

Nilai konstanta sebesar 211605955.0, hal ini berarti bahwa Perkembangan Ekonomi akan sebesar 211605955.0 jika Alokasi Dana Desa sama dengan nol. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Ekonomi akan menurun jika tidak ada Alokasi dana Desa. Variabel Alokasi dana Desa mempunyai pengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi, dengan koefisien regresi sebesar 0.130 menunjukkan bahwa apabila Alokasi dana Desa meningkat sebesar 1 persen maka Perkembangan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.130 persen. Nilai signifikan (sig) sebesar 0,047, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 maka pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap perkembangan Ekonomi adalah signifikan.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS, nilai t -hitung sebesar 2.070, sedangkan p value sebesar 0,047, hal ini menunjukkan bahwa p value <5% (0,047<0,05) atau p value lebih kecil dari batas signifikansi 5%, artinya ada pengaruh signifikan variabel Alokasi Dana Desa Terhadap Perkembangan Ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Alokasi Dana Desa maka Perkembangan Ekonomi akan semakin baik. Koefisien determinasi R² sebesar 0.121 yang berarti 12.1% variasi pada variabel dependen Perkembangan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Alokasi Dana Desa. Sedangkan sisanya 87.9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia” **diterima**.

Hasil penelitian atas hipotesis ini mendukung variabel Alokasi Dana Desa (X) berpengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X sebesar 0.130 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Alokasi dana Desa akan meningkatkan perkembangan Ekonomi sebesar 0.130 satuan. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu 0,047 < 0,05 mengindikasikan bahwa Alokasi dana Desa berpengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrilianto, G Anugrah, 2017 bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian yang dilakukan Susilowati. Nilam, 2017. Alokasi dana Desa menyangkut anggaran yang akan diberikan pada Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan adil. Menurut peneliti Perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya kondisi peningkatan pendapatan yang berdampak pada penugkatan suatu produksi barang maupun jasa. Peningkatan pendapatan ini tidak ada kaitannya dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi dalam bidang sosial. Tetapi perkembangan ekonomi ada kaitannya dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar yang merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang ada pada seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Sedangkan Nilai tambah (*Value Added*) merupakan nilai yang ditambahkan dari gabungan antara faktor produksi dan bahan baku dalam suatu proses produksi. Dalam melakukan Penghitungan nilai tambah digunakan pendekatan yang dinilai dari produksi (output) dikurangi dengan biaya antara komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto termasuk pada Nilai tambah bruto. Jadi dengan melakukan penjumlahan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dengan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tersebut, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan dasar harga pasar. Dengan adanya alokasi dana desa yang besar di setiap desa di Provinsi Gorontalo,



sehingga perkembangan ekonomi di Indonesia akan meningkat.

PENUTUP

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa alokasi dana untuk desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah khususnya desa-desa yang ada diseluruh Indonesia terbukti mampu meningkatkan perkembangan ekonomi bangsa. Sehingga perumusan kembali skema pengalokasian Dana Desa diperlukan untuk percepatan penanganan dini atas kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan pemberian afirmasi bagi desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang banyak. Untuk memaksimalkan proses penggunaan alokasi dana desa maka Pemerintah Pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian-kementerian yang saling berhubungan maupun dengan daerah dalam rangka melaksanakan pengawasan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Zaenal, 2017, Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015- 2016, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Afrilianto. G. Anugerah, 2017, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bogor. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2018, Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2018. Jakarta: Nario Sari
- Badan Pusat Statistik, 2019, Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Foreign Trade Statistical Buletin Impor/Import, Jakarta: PT. Veranita Putri Sejati
- BPS. 2018, Produk Domestik Regional, <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>, Tanggal 19 Agustus 2019. Pukul 21.30
- BPS. 2018, PDRB Triwulan atas dasar harga konstanta menurut pengeluaran <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/06/08/1202/pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran-2010-100-2014-2018.html> Tanggal 19 Agustus 2019. Pukul 21.30
- BPS, 2020, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, Katalog/catalog BPS: 9302001
- Fithria. Irfani, Hastiadi F. Fithra, 2015 Analisis Perkembangan Ekonomi Awal Tahun, FEUI @015 Vol. 1
- Gulo. W, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hehamahua, Hayati, 2015, Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency, Journal of Social and Development Sciences (ISSN 2221-1152) Vol. 6, No. 3, pp. 15-23, September 2015
- Karimah. F, Saleh. C, Waushmawatie. I, 2014, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa dekat Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602
- Kementerian Keuangan RI, 2017, Buku Saku Dana Desa, Jakarta



-
- Kementerian PPN/Bappenas, 2018 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan 1 Tahun 2018, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bapenas Edisi Vol. 2, No. 1 Mei 2018.
- Mughnifar Ilham, 2019, Pengertian Perkembangan Ekonomi dan Faktor-Faktor Terlengkap, <https://materibelajar.co.id/pengertian-perkembangan-ekonomi/> 17 September 2019 pukul 20.10
- Rimawan. M, Aryani Feny, 2019, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9 No. 3, September-Desember 2019 ISSN: 2599-2651, Page 287-295
- Sari. N. Risyah, Ribawanto. Heru, Said. Mohamad, 2015, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, Hal. 1880-1885
- Susilowati.I. Nilam , Hadi. Syamsul, 2017, Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 2/2017 Hal. 189 – 202
- Turere. S.I. Roy, Dkk, 2018, Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.6. 2018

